



**Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Tangerang**

PROCEEDING

SEMINAR NASIONAL

**Menyiapkan Bangsa yang Berkeadilan Dalam
Menyongsong Indonesia Satu Abad**

Tangerang, Sabtu 5 Mei 2018

PROCEEDING

Seminar Nasional Ilmu Hukum

Universitas Muhammadiyah Tangerang

“Menyiapkan Bangsa yang Berkeadilan dalam Menyongsong Indonesia Satu Abad”

- Pelindung : Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang
- Penanggung Jawab : Dr. Upik Mutiara, SH.,MH
- Ketua Panitia : Nizla Rohaya, SH., LL.M
- Sekretaris : Aditya Daswanta, SH.,MH
- Bendahara : Ratna Indayatun, SH.,MH
- Reviewer : Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, SH.,LL.M
Prof. Dr. Huala Adolf, SH.,LL.M
Dr. Sulardi, SH.,M.Hum
Aulia Khasanofa,SH.,MH
Ahmad, SH.,MH
Gamal Abdul Naser, SH.,MH
Gufroni, SH.,MH
- Editor : Ratna Indayatun, SH.,MH
Aidil Syah Putra, S.Hum.,M.Pd
- Setter / Layouter : Dadang Gandhi, SH.,MH
- Design Cover : Amiludin, SH.,MH

Cetakan I, Agustus 2018

ISBN : 9 786025 292309

Diterbitkan oleh

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Tangerang

Alamat Penerbit

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Tangerang

Jl. Mayjen Sutoyo No 2 Kota Tangerang Banten

(021) 557 93599

e-mail: upik.mutiara@yahoo.com

DAFTAR ISI

Cover	i
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Doktri Fiktif Positif Problematika dalam Penerapannya di Pengadilan Tata Usaha Negara.....	1
Ahmad Dosen Fakultas Hukum Univesitas Muhammadiyah Tangerang	
Penegakan Hukum Terhadap Konservasi Sumber Daya Alam dan Satwa Yang di Lindungi Memacu Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkeadilan.....	16
Andi Purnawati Dosen Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Palu	
Tata Kelola dan Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf.....	39
Aris Machmud SE, Ak, M.Si, CA, Dr. Yusuf Hidayat, S.Ag, M.H Dr. Suparji Ahmad, SH, MH Dosen Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia	
Efektifitas Kebijakan Publik Bila Dikaitkan Dengan Pelayanan Hukum di Bekasi.....	64
Drs.Ir.Edison H Manurung, MM, MT, IICD, CST Universitas Mpu Tantular	
Pola Rekrutmen Jabatan Oleh Komsip Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Etika Pemerintahan dan Merit Sistem.....	81
Jarkasi Anwar, Fatkhul Muin, Agus Prihartono, PS dan Pipih Ludia Karsa Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	
Etnografi Hukum: Budaya Hukum dan Konsep Penelitian.....	94
Fokky Fuad, <i>Universitas Al-Azhar Indonesia</i> Nizla Rohaya, <i>Universitas Muhammadiyah Tangerang</i>	
Pemberantasan Kejahatan Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi.....	109
Gufroni Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang	
Fungsi Negara Dalam Menjaga Kebhinekaan Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.....	132
Hendra Sudrajat Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf	
Peranan Investasi Dalam Menunjang Pembangunan Perekonomian di Indonesia.....	151
Irmawaty. Ambo Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu	

Positifisasi Tradisi Penggunaan Bahasa Indonesia Baku Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.....	168
Rati Riana Dosen fakultas Hukum Universitas Semarang	
Muhammad Junaidi Dosen Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Semarang	
Kebijakan Hukum Pemerintah Dalam Pemberian Keredit Oleh Perbankan Kepada Usaha Mikro Ditinjau Dari Perjanjian Kredit.....	178
Rully Syahrul Mucharom	
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang Banten	
Pelaksanaan Perwujudan Perdamaian Dunia Serta Sistem Pertahanan Dan Keamanan Negara.....	191
Enny Agustina	
Dosen Fakultas Hukum Universitas Kader Bangsa	
Peranan Negara Dalam Pemenuhan Hak-Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya Bagi Masyarakat Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).....	205
DR. Suparji, S.H,M.H, Suartini, S.H,M.H	
Dosen Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia	
Pelindungan Produk Umkm Berbasis Kekayaan Intelektual Sebagai Upaya Mewujudkan Persaingan Bisnis Berkeadilan.....	222
Sulasno	
Universitas Serang Raya	
Pengaruh Investasi dan Industri Terhadap Pekerja Rumahan di Indonesia.....	235
Susilo Wardani	
Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto	
Identitas Perempuan dan Multiculturalism.....	251
Ujang Komarudin, Dosen FISIP Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) Jakarta	
Asrul Raman, Dosen STKIP Taman Siswa Bima Nusa Tenggara Barat	
Optimalisasi Kemampuan Penyidik Perbankan Guna Mempercepat Penyelesaian Perkara Pidana Kartu Kredit Dalam Rangka Terwujudnya Kepercayaan Masyarakat.....	265
Upik Mutiara	
Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang	
Keharusan Pembaruan Pemikiran Hukum Indonesia Dan Masalah Stabilitas Politik.....	276
Dr.Wendra Yunaldi, SH,MH, Direktur Lembaga Kajian Hukum dan Korupsi (LuHaK) Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Barat	
Yohanes Alri SH,MH, Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat	
Upaya Taktis dan Strategis Pemberantasan Korupsi.....	292
Adiya Daswanta, S.H., M.H	
Dosen Tidak Tetap Universitas Muhammadiyah Tangerang	

**PERANAN NEGARA DALAM PEMENUHAN HAK-HAK EKONOMI SOSIAL DAN
BUDAYA BAGI MASYARAKAT DESA MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDES)**

Dr. Suparji, S.H, M.H

Suartini, S.H, M.H

Dosen Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia

Abstrak

Hak-hak Ekonomi sosial dan budaya pada masyarakat desa sudah terakomodir dengan lahirnya undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang mengatur tentang pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Salah satu tujuan lahirnya Undang-undang desa adalah partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa. Kajian tentang permasalahan hak-hak ekonomi sosial dan budaya pada masyarakat desa menjadi sangat penting dilakukan setidaknya disebabkan oleh beberapa hal: Pertama, bahwa Apakah hukum positif yang mengatur tentang desa dapat memenuhi hak-hak ekonomi sosial budaya dalam masyarakat desa? dan Apakah Peranan Negara dalam pemenuhan hak-hak ekonomi sosial budaya bagi masyarakat desa?. Hasil dari pembahasan konsep mengenai hak-hak ekonomi pada masyarakat desa adalah hukum positif sudah mengatur tentang hak-hak tersebut namun implementasinya kadang terhambat oleh banyak faktor seperti regulasi yang masih belum mengatur mengenai bentuk badan dari Badan Usaha Milik Desa bahkan peranan negara menjadi lebih sulit ketika ada benturan kewenangan antara pemerintah daerah dan pemerintahan desa dalam pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

Kata Kunci: hak-hak ekonomi sosial budaya, Badan Usaha Milik Desa

Kata Kunci : Ekonomi Sosial dan Budaya, Badan usaha milik Desa

I. Latar Belakang Masalah

Indonesia telah meratifikasi Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekosob) yang secara jelas mengungkap kewajiban Indonesia sebagai negara pihak yang meratifikasi untuk melakukan pemenuhan Hak Ekonomi sosial dan budaya¹. Ratifikasi kovenan hak-hak ekonomi sosial budaya akan mendorong partisipasi semua sektor yang terkait untuk pemenuhan hak-hak ekonomi sosial budaya tersebut. Kewajiban negara setelah meratifikasi ini

¹ <https://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Indonesia-Meratifikasi-Kovenan-Hak-hak-Sipil-dan-Politik-dan-Kovenan-Hak-hak-Ekonomi-Sosial-dan-Buda.aspx>, diakses, 10 januari 2018, halaman 1.

meliputi implementasi tindakan yang melihat bagaimana strategi, kebijakan dan proses yang dilakukan pemerintah dalam membangun sistem pemenuhan hak-hak Ekonomi sosial budaya.

Upaya pemerintahan dalam membentuk kemandirian desa melahirkan undang-undang desa yang mana salah satu poin dalam undang-undang tersebut merujuk kepada pendirian dan pengeloan Badan Usaha Milik Desa yang di singkat menjadi BUM Desa/BUMDes sebagai sarana untuk kemandirian desa². Bumdes/BUM Desa merupakan wadah untuk meningkatkan kemandirian desa melalui peningkatkan perekonomian sehingga mampu meningkatkan sosial dan budaya masyarakat dalam hal peningkatan pendapatan sehingga masyarakat desa dapat menjadi masyarakat yang berkembang karena kemandiannya di bidang perekonomian.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Right (Kovenan Internasional tentang Hak-hak sipil dan Politik) mengatakan bahwa Semua bangsa mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri yang memberikan mereka kebebasan untuk menentukan status politik kebebasan untuk memperoleh kemajuan ekonomi, sosial dan budaya, dan semua bangsa dapat, demi kepentingan mereka sendiri, secara bebas mengelola kekayaan dan sumber alam mereka.

Hak-hak Ekonomi Sosial Budaya pada masyarakat desa telah termaktub dalam undang-undang desa secara garis besar bahwa perkenomian desa adalah hak masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan sehingga apa yang termaktub dalam Undang-undang tersebut dapat terlaksana dengan baik dan dapat memenuhi semua hak yang diwajibkan pada setiap negara untuk memenuhi dengan berbagai kebijakan.

Perhatian terhadap desa merupakan hak-hak dari masyarakat desa khususnya di bidang ekonomi sosial budaya bagi masyarakat desa sebagaimana lahir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bentuk pemenuhan hak tersebut diuraikan dalam undang-undang tersebut dengan bercirikan pada membangun kemandirian dan kesejahteraan bagi masyarakat desa³.

² Undang-Undang Desa sangat diperlukan untuk memberdayakan masyarakat desa dalam perspektif komprehensif yang bisa membuat desa mengembangkan diri dengan segala potensi yang ada didalamnya. Dalam Konteks Undang-undang tentang Desa harus memberikan legitimasi atau kewenangan bagi desa untuk mengatur dirinya sendiri, hal ini sejalan dengan kemandirian desa untuk dapat menjalankan perekonomian dengan mandiri. Muhammad Yasin dkk, Anotasi Undang-Undang Desa, Jakarta :Pattiro,

³ Desa sebagai Pmerintahan yang secara langsung dan riil menyentuh kebutuhan masyarakat untuk disejahterakan , jika desa mampu mandiri maka akan mampu menyediakan kebutuhan bagi warganya, lihat Nurul Purnamasari, Badan Usaha Milik desa (Dalam alur Regulasi), Media referensi & diskusi Keuangan Desa.

Desa dikategorikan ke dalam tiga jenis *Pertama*, Desa Adat (*self governing community*). Desa jenis ini adalah embrio (cikal-bakal) desa di Nusantara, berbasis pada suku (*genealogis*) dan mempunyai batas-batas wilayah; memiliki otonomi asli, struktur/sistem pemerintahan asli menurut hukum adat, dan menghidupi masyarakat sendiri secara komunal. *Kedua*, Desa Otonom (*local self government*). Ciri desa ini adalah berkurangnya pengaruh adat di desa. Desa ini mempunyai otonomi dan kewenangan dalam hal perencanaan, pelayanan publik, keuangan (melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), serta mempunyai sistem demokrasi lokal. *Ketiga*, Desa Administratif, yang mempunyai batas-batas wilayah yang jelas; dan berada dalam subsistem dari pemerintah kabupaten/kota. Desa ini sering disebut sebagai *the local state government* ⁴. Ketiga kategori tersebut didasarkan kepada jenis desa dan ciri khas desa dalam kehidupan bermasyarakat yang dipengaruhi oleh wilayah dan sistem pemerintahan yang telah ada sebelumnya sehingga hal tersebut telah berjalan dalam masyarakat hanya kategori tersebut mengelompokkan jenis agar mudah dipahami secara umum jenis-jenis desa.

Data yang diperoleh tentang jumlah desa di Indonesia Menurut Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kode dan Wilayah Kerja Statistik Tahun 2016 disebutkan bahwa jumlah Desa/kelurahan di Indonesia adalah 82.030. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan data wilayah Administrasi pemerintahan disebutkan bahwa jumlah Desa dan kelurahan di Indonesia adalah 83.184 (74.754 Desa + 8.430 Kelurahan). Perbedaan data tersebut dikarenakan tidak dipisahkan antara desa dan kelurahan sehingga terlihat perbedaan angka yang signifikan, desa dan kelurahan memang harus dibedakan sehingga dapat diperoleh angka yang aktual mengenai desa di Indonesia ⁵. Jumlah desa berdasarkan data tersebut tepat kiranya program pemerintah yang membantu pendanaan terhadap BUMDES yang baru akan berdiri atau sudah berjalan agar berjalan sesuai target dan dapat memenuhi hak-hak ekonomi sosial budaya bagi masyarakat desa.

Upaya pemenuhan Hak-hak ekonomi sosial dan budaya masyarakat desa bertumpu pada peningkatan ekonomi di sektor utamanya dengan kebijakan pemerintah dalam pembentukan

⁴ Bitu Wikantosa, *Narasumber Expert Meeting Anotasi UU Desa*, 7 Mei 2015 di Kantor PATTIRO, Jakarta. lihat juga keberagaman desa bisa dilihat dari tiga pilihan yaitu : pertama, penyelenggaraan sistem pengurusan hidup bersama berbasis pada sistem organisasi adat yang ada atau disebut *self governing community*, kedua sistem desa administratif (*local state government*), ketiga sistem desa otonom (*local self government*), Budiman Sudjatmiko dan Yando Zakaria, *Desa Kuat Indonesia Hebat*, Yogyakarta: Yustisia, cetakan pertama, 2015, halaman

⁵ https://www.kompasiana.com/andriyana/berapa-sih-jumlah-desa-di-indonesia_593f90c21196267cd747ba16, diakses 10 September 2017

Badan Usaha milik Desa dan desa memiliki hak membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes atau BUM Desa). Sesungguhnya sinyal itu mulai muncul pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 namun BUM Desa mulai menjamur setelah secara eksplisit tertera dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah⁶. Regulasi tersebut adalah upaya pemerintah dalam meningkatkan kemandirian desa sehingga mendapat dukungan yang besar dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. Kementerian/Lembaga juga sudah mulai meresponnya dengan melibatkan BUM Desa dalam program/kegiatan pengembangan ekonomi masyarakat desa. Kendati demikian upaya Pemerintah Daerah dan Pemerintah ini dinilai belum optimal. BUMDes merupakan sebuah usaha desa milik kolektif yang digerakkan oleh aksi kolektif antara pemerintah desa dan masyarakat. BUMDes merupakan bentuk *public and community partnership* atau kemitraan antara pemerintah desa sebagai sektor publik dengan masyarakat setempat⁷. Kemitraan antara pemerintahan desa dengan masyarakat setempat diharapkan dapat meningkatkan perekonomian desa dan masyarakat desa dapat terpenuhi semua kebutuhan hidupnya.

Lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan dapat menjadi sumber spirit baru BUM Desa/ BUMDes⁸. Undang-undang No. 6 Tahun 2014 menegaskan kembali bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa. BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Ketentuan tentang Badan Usaha Milik Desa dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 diatur dalam Bab X, dengan 4 buah pasal, yaitu Pasal 87 sampai dengan Pasal 90. Dalam Bab X UU Desa ini disebutkan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Usaha yang dapat dijalankan BUM Desa yaitu usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. BUM Desa dirancang dengan mengedepankan peran Pemerintah Desa dan masyarakatnya secara lebih proporsional. Program

⁶ Kushandajani, Desain Implementasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Kabupaten Semarang, Jurnal Politika, Vol.6, No,2, halaman 63.

⁷ <http://seminardesa.com/berita/badan-usaha-milik-desa/>, diakses 3 maret 2018

⁸ Aris Ahmad risadi, UU desa Sumber Spirit baru BUMDES, <http://lombokbaratkab.go.id/uu-desa-sumber-spirit-baru-bumdes/>

Pemberdayaan memberi peran Pemerintah Desa dalam pelaksanaan program dan melalui BUM Desa ini diharapkan terjadi peningkatan peran Pemerintah Desa dalam pengembangan ekonomi lokal/pemberdayaan masyarakat.

II. RUMUSAN MASALAH

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam Penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah hukum positif yang mengatur tentang desa dapat memenuhi hak-hak ekonomi sosial budaya dalam masyarakat desa?
2. Bagaimanakah Peranan Negara dalam pemenuhan hak-hak ekonomi sosial budaya bagi masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa ?

III. HASIL PEMBAHASAN

A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN DESA DALAM MEMENUHI HAK-HAK EKONOMI BUDAYA DAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT DESA.

Keberadaan negara Republik Indonesia tidak terlepas dari keberadaan desa sebagai satu kesatuan pemerintahan terkecil yang ada. Kemajuan negara tentu tidak pernah lepas dengan kontribusi besar yang di berikan oleh desa⁹. Dengan segala potensi yang di miliki oleh desa, di harapkan desa dapat menopang sepenuhnya roda perekonomian negara. Lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan harapan baru bagi Indonesia. Berbeda dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 71 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memberi cara pandang yang berbeda dan konsep baru terkait tentang desa dan tata kelola desa. UU Desa tidak lagi menempatkan desa sebagai latar belakang Indonesia, tetapi halaman depan Indonesia. Artinya, desa yang sudah ada sebelum terbentuknya NKRI tidak hanya diakui hanya sebagai bagian yang sudah ada dan berkembang jauh sebelum terbentuknya NKRI, akan tetapi desa juga diakui sebagai bagian penting yang menyangga dan menentukan NKRI.¹⁰ Undang-Undang desa menempatkan desa sebagai bagian yang terpenting dalam

⁹ Ni'matul Huda, Hukum pemerintahan Desa, Malang : Setara Pers, 2015, halaman 3.

¹⁰ Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Panduan Pelatih: Pelatihan Masyarakat Tentang Advokasi Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2015, hal. 60.

pemerintahan karena tidak dapat di pungkiri pemerintah desa adalah pemerintahan yang riil menyentuh hidup masyarakat desa secara langsung.

UU Desa yang lahir pada awal tahun 2014 tersebut mengedepankan asas rekognisi dan subsidiaritas desa serta mengembangkan prinsip keberagaman. Dalam penjelasan UU tersebut dinyatakan bahwa tujuan UU No. 6 Tahun 2014 adalah sebagai berikut¹¹:

1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan RI.
2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

Pengertian Desa menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUNo. 6 tahun 2014 tentang Desa menjelaskan sebagai berikut :

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Tujuan Pengaturan Desa

Tujuan ditetapkannya pengaturan Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu¹²:

1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
4. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;

¹¹Ibid, hal. 61.

¹² Ibid, hal. 62.

5. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
6. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
7. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
8. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
9. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup serta penanggulangan masalah-masalah yang dihadapi desa baik dari sisi penanggulangan kemiskina, pemenuhan dasar kebutuhan dan peningkatan sarana dan prasarana serta pendayagunaan sumber daya alam dan lingkungan desa bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat desa.

1. Kewenangan Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa, urusan pemerintahan yang kewenangannya diserahkan oleh kabupaten/kota, tugas perbantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah, serta urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa. Selain itu, Undang-Undang ini, juga memberikan landasan kuat bagi desa dalam mewujudkan “*Development Community*” dimana desa tidak lagi sebagai level administrasi atau bawahan daerah tetapi sebaliknya sebagai “*Independent Community*” yaitu desa dan masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan masyarakat sendiri. Desa diberi kewenangan untuk mengatur desanya secara mandiri termasuk bidang sosial, politik dan ekonomi. Dengan adanya kemandirian ini diharapkan akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan sosial dan politik ¹³.Pembangunan desa tersebut diharapkan dapat menjadikan kemandirian desa

¹³ Agus Surono dan Maslihati Nurhidayati, Kajian Hukum tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, laporan akhir penelitian FH UAI, 2015, halaman 26.

sehingga dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat desa sudah dapat memenuhi secara mandiri tanpa tergantung kepada pemerintah daerah ataupun pusat.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Dan menurut Pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kewenangan desa meliputi:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. Kewenangan lokal berskala desa;
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah Kabupaten/kota; dan
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah.S

Kewenangan yang diamanatkan dalam peraturan perundangan diatas, memberikan kewenangan kepada desa untuk mampu melaksanakan pembangunan desa dan kawasan perdesaaan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam di desa secara berkelanjutan. Pengaturan tersebut bertujuan untuk menciptakan sumber mata pencaharian di desa melalui pemanfaatan tanah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Pasal 371 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mempertegas kewenangan desa, terkait pembangunan kawasan perdesaan dan pengelolaan dan penggunaan SDA dapat berlandaskan pada kewenangan yang diamanatkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa¹⁴. Kemandirian desa dapat dikelola melalui potensi desa dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada pada desa tersebut.

Bahwa kewenangan desa dalam pasal 78 Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa adalah mengatur pada tujuan pembangunan desa yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas hidup, menanggulangi kemiskinan, pemenuhan

¹⁴*Ibid.* halaman 27

kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana pengembangan potensi lokal dalam bidang sumberdaya alam dan lingkungan.

Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi kewenangan desa harus dapat diimplementasikan agar dapat terpenuhi semua hak-hak ekonomi sosial dan budaya pada masyarakat desa melalui seluruh peraturan perundang-undangan sehingga mampu terlaksana dengan baik.

2. Asas-Asas Pengaturan Desa

Asas-asas pengaturan desa sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 3 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa meliputi asas-asas sebagai berikut¹⁵:

- a. Rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul;
- b. Subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa;
- c. Keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap system nilai yang berlaku di masyarakat desa, tetapi dengan tetap mengindahkan system nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- d. Kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat desa dan unsur masyarakat desa dalam membangun desa;
- e. Kegotongroyongan, yaitu kebiasaan saling tolong menolong untuk membangun desa;
- f. Kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat desa;
- g. Musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan;
- h. Demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat desa atau dengan persetujuan masyarakat desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin;

¹⁵ Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Panduan Pelatih: Pelatihan Masyarakat Tentang Advokasi Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2015, halaman . 65.

- i. Kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri.

Asas-asas yang disebutkan diatas sangat penting dalam rangka pembangunan desa secara ekonomi sosial dan budaya berdasarkan sembilan asas-asas tersebut diatas jika semua asas terpenuhi maka hak-hak ekonomi sosial dan budaya pada masyarakat desa bukan lagi konsep melainkan menjadi kenyataan yang mampu menjadikan kemandirian desa.

Asas rekognisi dan asas subsidiaritas merupakan asas yang sangat penting dalam pelaksanaan undang-undang desa karena asas Rekognisi berarti pengakuan terhadap hak asal-usul sebagaimana diuraikan dalam penjelasan UU Desa. Asas rekognisi ini berkaitan erat dengan definisi tentang desa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Desa. Sebagaimana disebutkan dalam pengertian desa diatas, bahwa desa”... mengatur dan mengurus berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan NKRI.” merupakan asas yang relevan dalam konteks desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang eksis dan memiliki hak asal usul yang masing-masing desa memiliki keragaman sesuai dengan konteksnya. Konstitusional berarti bahwa asas tersebut dilindungi oleh UU yang tidak lain adalah UU Desa itu sendiri.¹⁶ Kesatuan masyarakat desa yang sangat beragam dapat mewakili asas rekognisi agar dapat di hargai oleh pemerintah.

Selanjutnya subsidiaritas berarti kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa. Asas subsidiaritas selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 19 huruf b UU Desa, “Kewenangan Desa meliputi: ...b) kewenangan lokal berskala desa.....”. Adanya kewenangan lokal merupakan konsekuensi adanya pengakuan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak asal-usul. Tanpa pengakuan tersebut, maka akan sulit bicara tentang kewenangan desa. Adapun makna asas subsidiaritas adalah sebagai berikut¹⁷:

- a. Penggunaan kewenangan dan pengambilan keputusan tentang kepentingan masyarakat setempat kepada desa. Urusan lokal atau kepentingan masyarakat setempat yang berskala lokal ditangani oleh Desa sebagai organisasi lokal yang paling dekat dengan masyarakat.

¹⁶ Ibid, hal. 67.

¹⁷ Ibid, hal. 68-69.

- b. Negara menetapkan kewenangan lokal berskala desa menjadi kewenangan desa melalui UU Desa. Penetapan kewenangan lokal berskala desa berarti terdapat peraturan perundang-undangan yang secara langsung memberi batas-batas yang jelas tentang kewenangan lokal berskala lokal, tanpa melalui mekanisme delegasi maupun pelimpahan urusan/wewenang dari kabupaten/kota.
- c. Pemerintah melakukan dukungan dan fasilitasi terhadap desa dalam mengembangkan prakarsa dalam menyusun dan menetapkan kewenangan lokal berskala desa.

Asas pengaturan desa adalah menjadi dasar dari berbagai kebijakan pemerintah agar dapat terwujud semua tujuan yang terdapat dalam undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa karena asas itu merupakan tiang dari pelaksanaan seluruh kebijakan agar dapat terlaksana dengan baik.

B. PERANAN NEGARA DALAM PEMENUHAN HAK-HAK EKONOMI SOSIAL BUDAYA BAGI MASYARAKAT DESA MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA

Pentingnya keberadaan BUMDES/BUMDesa bagi masyarakat desa adalah salah satu upaya peningkatan desa melalui peningkatan perekonomian, karena BUMDES/BUMDesa merupakan lembaga perekonomian desa yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan BUMDES/BUMDesa yang baik akan mempengaruhi penguatan ekonomi desa dikarenakan sektor yang dikelola langsung kepada sasaran yaitu bidang ekonomi dan pelayanan masyarakat desa. Hasil dari BUMDES/BUMDesa dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan usaha desa, pembangunan desa dan pemberdayaan dan pemberian bantuan bagi masyarakat miskin yang ada dalam masyarakat desa tersebut.

Pemanfaatan hasil tersebut diharapkan mampu meningkatkan perekonomian desa tingkat sosial masyarakat serta budaya masyarakat khususnya dalam pengelolaan BUMDes/BUMDesa yang dalam pengelolaannya harus dikelola dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dinilai sangat strategis untuk menghidupkan perekonomian desa, BUMDES dapat menumbuhkan aktivitas dan kreatifitas ekonomi desa sehingga desa mampu mengelola sektor wisata sebagai pemberdayaan ekonomi lokal terhadap sumberdaya alam dan lingkungan desa tersebut¹⁸. Badan Usaha Milik Desa adalah sarana

¹⁸ <http://www.republika.co.id/berita/dpr-ri/berita-dpr-ri/17/03/23/on9iei368-bumdes->, diakses 20 februari 2018.

pengembangan kreatifitas masyarakat dalam peningkatan perekonomian masyarakat desa melalui sektor sumber daya alam dan sumber daya manusia pada desa tersebut.

Payung hukum untuk memajukan perekonomian desa melalui Badan Usaha Milik Desa memiliki empat tujuan¹⁹ yaitu : 1) pengakuan dan status hukum pada sistem pemerintahan setingkat desa yang beragam di Indonesia; 2) mendorong tradisi dan kebudayaan masyarakat; 3) mendorong partisipasi warga dalam pemerintahan desanya; 4) meningkatkan pelayanan untuk semua orang lewat lebih sanggupnya pemerintahan desa; 5) mendorong pembangunan oleh oleh warganya sendiri. BUMDes pada dasarnya merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*).

Berdasarkan fakta yang telah diuraikan diatas maka tidak dapat dipungkiri bahwa sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa khususnya dalam pembentukan Badan Usaha Milik Desa membuat desa-desa berusaha mengimplementasikan kedalam kehidupan masyarakat desa sehingga sudah ada data mengenai keberhasilan Badan Usaha milik Desa yaitu: BUMDes Karangandri **Sejahtera** Desa Karangandri, Kecamatan Kesugihan Cilacap mendirikan BUMDes dengan unit usaha suplier berbagai kebutuhan untuk PLTU dan BUMDes Karangandri Sejahtera menyuplai batu bolder yang dibutuhkan PLTU ²⁰. BUMDes Tirta Mandiri Mengelola obyek wisata Ponggok, Desa Ponggok, Kecamatan Polan, Klaten. Kolam renang alami yang memiliki segudang atraksi unik bagi para pengunjungnya ²¹. BUMDes Srisadani, Kedungprimen, Bojonegoro BUMDes srisadani mengembangkan usaha pompanisasi sewa tero bidang pertanian dan memperoleh pendapatan Rp. 1,3 milyar per tahun ²². BUMDesa Tirtonirmolo BUMDes milik warga Desa Kasihan, Bantul ini mengembangkan unit usaha simpan-pinjam ²³. BUMDes Sejahtera Bleberan Desa Bleberan Gunung kidul Yogyakarta mengelola objek wisata air terjun Sri Getuk. Itulah lima BUMDES terbaik di pulau jawa ²⁴. Kelima BUMDES yang sudah maju dapat menjadi contoh bagi BUMDES yang lain seluruh Indonesia untuk dapat meningkatkan kemampuan pengelolaan sehingga dapat menjadi BUMDES yang maju dan dapat meningkatkan perekonomian warga desa tersebut.

¹⁹<http://www.presidentri.go.id/program-prioritas-2/memajukan-ekonomi-desa-melalui-bumdes.html>, diakses tanggal 25 Februari 2018.

²⁰ <http://www.berdesa.com/ini-dia-lima-bumdes-terbaik-di-pulau-jawa/>, diakses 30 Februari 2018.

²¹ *Ibid.*,

²² *Ibid.*,

²³ *Ibid.*,

²⁴ *Ibid.*,

Peranan Pemerintah dalam pemenuhan hak dasar masyarakat seperti yang terdapat dalam Kovenan Hak Ekonomi, Sosial Budaya yang telah diatur dalam Undang-undang No.12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Right (Kovenan Internasional tentang Hak-hak sipil dan politik) dikatakan bahwa kewajiban negara ada 6 (enam) yaitu: Pemenuhan kebutuhan dasar rakyat terhadap pendidikan, kesehatan, pangan, perumahan yang layak, kesempatan kerja, dan adanya jaminan sosial oleh negara. dengan mengacu pada kovenan diatas seharusnya aspek-aspek sosial untuk menuju perubahan ekonomi sosial dan budaya ²⁵. Pemenuhan kebutuhan terhadap enam poin diatas adalah penjabaran dari pemenuhan terhadap hak-hak ekonomi sosial masyarakat.

Dari lima contoh BUMDES yang telah berhasil meningkatkan perkonomian melalui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa mampu meningkatkan pemenuhan dasar rakyat terhadap peningkatan ekonomi, pendidikan dan juga kesempatan kerja karena dengan banyaknya BUMDES yang maju maka akan membutuhkan sumber daya manusia yang banyak. Uraian diatas menunjukkan bahwa peranan penting pemerintah telah dijalankan mealui kebijakan yang diimplementasikan dalam undang-undang Desa melalui Badan Usaha Milik Desa yang merupakan program yang sangat bagus untuk meningkatkan perekonomian, sosial dan budaya bagi masyarakat desa khususnya dalam kemandirian desa dan meningkatkan kesejahteraan dalam berbagai bidang untuk kehidupan masyarakat desa yang lebih baik.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian makalah di atas dapat disimpulkan sebagai beikut:

1. Undang-Undang Desa yang lahir pada awal tahun 2014 tersebut mengedepankan asas rekognisi dan subsidiaritas desa serta mengembangkan prinsip keberagaman sebagai sarana

²⁵ <https://akmalmarlisfisunp.wordpress.com/2015/02/03/kewajiban-negara-dalam-pemenuhan-hak-hak-dasar-rakyat/>, diakses tanggal 3 maret 2018.

untuk pemenuhan terhadap hak-hak ekonomi sosial bagi masyarakat desa sehingga pemenuhan terhadap hak-hak tersebut sudah diakomodir oleh hukum positif negara Indonesia.

2. Peranan Negara dalam mewujudkan hak-hak ekonomi sosial budaya bagi masyarakat desa sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan mampu memaksa seluruh pihak terkait untuk konsisten memberikan peran yang lebih besar kepada Pemerintah Desa didalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Termasuk dalam memberikan peran yang maksimal kepada BUM Desa dalam mengembangkan kegiatan ekonomi perdesaan.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Buku

Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, (Jakarta: PT., Gunung Agung, 2000).

Asshiddiqie, Jimly, “ *Undang-undang Dasar 1945: Konstitusi Negara Kesejahteraan dan Realitas Masa Depan*”, Universitas Indonesia, Jakarta, 1998.

CST Kansil dan Christine ST. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia (1)*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997.

Efendi, Elfian *Jangan Menunggu Kapal Pecah*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2001).

Fauzan, Uzair dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).

Kusumaatmadja, Muchtar, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, (Bandung: PT. Alumni 2002).

Kusnardi dan Bintang R. Saragih, *Ilmu Negara*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000.

Muchsan, *Hukum Administrasi Negara dan Peradilan, Administrasi Negara di Indonesia*, (Jakarta: Liberti, 2003).

Mustamin Dg. Matutu, “*Selayang Pandang (tentang) perkembangan Tipe-tipe Negara Modern,*” Pidato Lustrum ke IV Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Hasanuddin Ujung Pandang, 1972.

Muchtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, (Bandung: PT. Alumni, 2002).

Salman, Otje dan Anthon F. Susanto, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, (Bandung: PT. Alumni, 2004).

Tocqueville’s seperti dikutip Gianfranco Poggi, *The Development of the Modern State*, (New York: Stanford University Press, 1978).

W. Friedman, Lawrence, *The State and Rule of Law In a Mixed Economy*, London: Steven & Son, 1971.

W Friedman, Lawrence *American Law*, (New York: W.W. Norton & Company, 1984).